



Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 68 TAHUN 2014

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " MUTIARA BUNDA "

- membaca : Surat Ketua Lembaga PAUD " MUTIARA BUNDA " Nomor : 01 / PAUD – MD / DS.SUP / 2013 tentang permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MUTIARA BUNDA "
- menimbang : 1. bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MUTIARA BUNDA " memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- memperhatikan : Hasil keputusan rapat masyarakat di Gedung Balai Desa Sungai Uluk Palin yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 12 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOB) Kepada :
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
" MUTIARA BUNDA "
Alamat : Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara.
Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MUTIARA BUNDA" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung tanggal 13 Januari 2014 s/d tanggal 13 Januari 2016.
- KETIGA : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetakan di : Putussibau,
Pada Tanggal : 13 Januari 2014.

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



ANDONIUS, A. Md. Pd., SE